



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Bli.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

**NI KOMANG ASTITI**, Warga Negara Indonesia, tempat/tanggal lahir: Banjar Lateng, 1 Juli 1974, jenis kelamin: perempuan, agama: Hindu, pekerjaan: petani/pekebun, beralamat di Banjar Lateng, Desa Dausa, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, /email: ketutardiani5758@gmail.com, sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 19 September 2022 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 20 September 2022 dengan Register Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Bli, yang telah dilakukan perubahan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan I Komang Budiada ( ALM) yang telah melaksanakan perkawinan menurut tatacara adat dan Agama hindu di Desa Lateng, Kec. Kintamani Kab, Bangli pada tanggal 9 September 1999 sesuai dengan Surat Keterangan Kawin No.140/71/Pem Des yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Dausa Pada Tanggal 19 September 2022;
2. Bahwa suami pemohon yang bernama I Komang Budiada telah meninggal pada tanggal 21 Nopember 2013 sesuai dengan kutipan akta kematian No.5106-KM-27022016-0002;
3. Bahwa pemohon mempunyai 3 orang anak, yang salah satunya bernama Ni Ketut Ardiani jenis kelamin perempuan yang lahir di Banjar Lateng pada tanggal 22 Januari 2003;
4. Bahwa pemohon mengajukan permohonan ijin/ dispensasi kawin dibawah umur karena anak pemohon bernama Ni Ketut Ardiani telah menikah secara Adat Bali dan Agama Hindu di Bali dengan I Kadek Surya Bawa pada Tanggal 10 Mei 2020 dan sudah mempunyai anak I Komang Gede Tejas Wibawa lahir di Bangli tanggal 30 Nopember 2020 dan sekarang umur anak ter sebut sudah berumur satu tahun sepuluh bulan;

Hal 1 dari 21 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Bli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena ketidaktahuan pemohon dan untuk menghindari keadaan leteh di Desa atau kotor maka pemohon menyampaikan ke Desa/ Perbekel Desa Satra Kec. Kintamani Kab. Bangli mengenai keadaan anak tersebut;
6. Bahwa anak pemohon yang bernama Ni Ketut Ardiani pada saat melangsungkan perkawinan baru berumur 17 tahun;
7. Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin di bawah umur adalah untuk kepentingan administrasi yang menyangkut data diri anak para pemohon tersebut sah menurut hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku maka haruslah berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;
8. Bahwa oleh karena para pemohon maupun anak bertempat tinggal dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Bangli/ Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili pemohon ini memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya;
  2. Menetapkan memberikan Dispensasi kawin terhadap anak para pemohon yang bernama Ni Ketut Ardiani jenis kelamin perempuan lahir di Banjar Lateng pada tanggal 22 Januari 2003 untuk melaksanakan perkawinan dengan I Kadek Surya Bawa
  3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sehingga dapat di terbitkan kutipan akta perkawinan untuk anak para pemohon
  4. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan

ATAU:

Mohon Penetapan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dipersidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5106044107741604 atas nama NI KOMANG ASTITI, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kawin/Nikah Nomor: 140/71/Pem.Des atas nama NI KOMANG ASTITI tanggal 19 September 2022, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5106-KM-27022016-0002 atas nama I KOMANG BUDIADA, yang diberi tanda bukti P-3;

*Hal 2 dari 21 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Bli.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5106042402160009 atas nama kepala keluarga NI KOMANG ASTITI, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5106040302670002 atas nama I KETUT PARWATA dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5106044712680001 atas nama NI NYOMAN SUDARTI, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 186/KINTAMANI/WNI/2009 antara I KETUT PARWATA dan NI NYOMAN SUDARTI, yang diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5106046201030007 atas nama NI KETUT ARDIANI, yang diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5106040408930002 atas nama I KADEK SURYA BAWA, yang diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5106041305130001 atas nama kepala keluarga I KADEK SURYA BAWA, yang diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-27022016-0056 atas nama NI KETUT ARDIANI, yang diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 517/IST/BGL/WNI/2009 atas nama I KADEK SURYA BAWA, yang diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama NI KETUT ARDIANI, yang diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama I KADEK SURYA BAWA, yang diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu/Budha No.:474.2/50/IX/2022/DASTR yang dikeluarkan tanggal 12 September 2022, yang diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Kawin atas nama I KADEK SURYA BAWA yang dikeluarkan tanggal 12 September 2022, yang diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Surat Pernyataan Kawin Suka Sama Suka Cinta Sama Cinta antara I KADEK SURYA BAWA dan NI KETUT ARDIANI yang dikeluarkan tanggal 12 September 2022, yang diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Orang Tua yang dikeluarkan tanggal 21 September 2020, yang diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Surat Persetujuan Orang Tua yang dikeluarkan tanggal 12 September 2022, yang diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 474.1/70/IX/2022/BDSTR yang dikeluarkan tanggal 12 September 2022, yang diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5106042508068626 atas nama kepala keluarga I KETUT PARWATA, yang diberi tanda P-20;

Hal 3 dari 21 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor 5106-CR-06092019-0001 atas nama I KADEK SURYA BAWA dan DESAK PUTU SRI APRILANITA, yang diberi tanda P-21;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat di persidangan diberi tanda P-1 sampai dengan P-21 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti tersebut telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

## 1. I MADE NUADA;

- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Satra;
- Bahwa Pemohon memiliki suami bernama BUDIADA yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa dari perkawinannya dengan BUDIADA, Pemohon memiliki beberapa orang anak, diantaranya adalah NI KETUT ARDIANI yang merupakan anak keempat;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon datang ke pengadilan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama NI KETUT ARDIANI agar bisa membuat akta perkawinan dan dokumen kependudukan lainnya;
- Bahwa tanggal lahir NI KETUT ARDIANI Saksi tidak tahu, namun umumnya saat ini kurang lebih adalah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena NI KETUT ARDIANI telah menikah dibawah umur dengan I KADEK SURYA BAWA;
- Bahwa umur I KADEK SURYA BAWA saat ini kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) tahun;
- Bahwa NI KETUT ARDIANI menikah dibawah umur karena sudah hamil;
- Bahwa perkawinan antara NI KETUT ARDIANI dan I KADEK SURYA BAWA telah dilaksanakan secara adat pada tanggal 10 Mei 2020;
- Bahwa upacara pernikahan antara keduanya dilaksanakan di dua tempat yakni di tempat mempelai laki-laki dan perempuan;
- Bahwa Saksi menghadiri secara langsung upacara pernikahan NI KETUT ARDIANI dan I KADEK SURYA BAWA;
- Bahwa selain Saksi yang hadir pada waktu upacara pernikahan adalah masyarakat, tetangga sekitar, termasuk kedua keluarga besar dari mempelai;
- Bahwa tidak ada siapapun yang berkeberatan dengan pernikahan NI KETUT ARDIANI dan I KADEK SURYA BAWA;

Hal 4 dari 21 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Bli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi mengetahui jika NI KETUT ARDIANI hamil karena diberitahu oleh I KADEK SURYA BAWA, dan diundang untuk menghadiri pernikahannya;
- Bahwa I KADEK SURYA BAWA sebelumnya sudah pernah menikah namun sudah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini berusia 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa NI KETUT ARDIANI belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa saat ini anak yang dikandung NI KETUT ARDIANI sudah lahir, berjenis kelamin laki-laki, yang bernama I KOMANG GEDE TEJAS WIBAWA dan usianya saat ini kurang lebih dua tahun;
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan dan sampai dengan saat ini NI KETUT ARDIANI dan anaknya tinggal bersama di rumah I KADEK SURYA BAWA;
- Bahwa pendidikan terakhir NI KETUT ARDIANI adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP), sedangkan I KADEK SURYA BAWA Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- Bahwa saat ini pekerjaan NI KETUT ARDIANI dan I KADEK SURYA BAWA adalah petani;
- Bahwa terkait dengan biaya hidup NI KETUT ARDIANI dan anaknya ditanggung bersama keluarga I KADEK SURYA BAWA;
- Bahwa antara NI KETUT ARDIANI dan I KADEK SURYA BAWA sudah saling kenal dan berpacaran setelah I KADEK SURYA BAWA bercerai dengan mantan istrinya;
- Bahwa antara NI KETUT ARDIANI dan I KADEK SURYA BAWA tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada paksaan dari pihak manapun kepada NI KETUT ARDIANI dan I KADEK SURYA BAWA untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan secara adat, hubungan NI KETUT ARDIANI dan I KADEK SURYA BAWA berjalan harmonis, termasuk kepada keluarga dan masyarakat, Saksi tidak pernah mendengar adanya keributan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. I MADE BERATA,S.S;

- Bahwa Saksi adalah perangkat Desa Satra;
- Bahwa Pemohon memiliki suami bernama BUDIADA yang sudah meninggal dunia;

Hal 5 dari 21 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Bli.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinannya dengan BUDIADA, Pemohon memiliki beberapa orang anak, diantaranya adalah NI KETUT ARDIANI yang merupakan anak keempat;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon datang ke pengadilan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama NI KETUT ARDIANI agar bisa membuat akta perkawinan dan dokumen kependudukan lainnya;
- Bahwa tanggal lahir NI KETUT ARDIANI Saksi tidak tahu, namun umumnya saat ini kurang lebih adalah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena NI KETUT ARDIANI telah menikah dibawah umur dengan I KADEK SURYA BAWA;
- Bahwa umur I KADEK SURYA BAWA saat ini kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) tahun;
- Bahwa NI KETUT ARDIANI menikah dibawah umur karena sudah hamil;
- Bahwa perkawinan antara NI KETUT ARDIANI dan I KADEK SURYA BAWA telah dilangsungkan secara adat pada tanggal 10 Mei 2020;
- Bahwa upacara pernikahan antara keduanya dilangsungkan di dua tempat yakni di tempat mempelai laki-laki dan perempuan;
- Bahwa Saksi menghadiri secara langsung upacara pernikahan NI KETUT ARDIANI dan I KADEK SURYA BAWA;
- Bahwa selain Saksi yang hadir pada waktu upacara pernikahan adalah masyarakat, tetangga sekitar, termasuk kedua keluarga besar dari mempelai;
- Bahwa tidak ada siapapun yang berkeberatan dengan pernikahan NI KETUT ARDIANI dan I KADEK SURYA BAWA;
- Bahwa Saksi mengetahui jika NI KETUT ARDIANI hamil karena diberitahu oleh I KADEK SURYA BAWA, dan diundang untuk menghadiri pernikahannya;
- Bahwa I KADEK SURYA BAWA sebelumnya sudah pernah menikah namun sudah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini berusia 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa NI KETUT ARDIANI belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa saat ini anak yang dikandung NI KETUT ARDIANI sudah lahir, berjenis kelamin laki-laki, yang bernama I KOMANG GEDE TEJAS WIBAWA dan usianya saat ini kurang lebih dua tahun;
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan dan sampai dengan saat ini NI KETUT ARDIANI dan anaknya tinggal bersama di rumah I KADEK SURYA BAWA;

Hal 6 dari 21 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Bli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pendidikan terakhir NI KETUT ARDIANI adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP), sedangkan I KADEK SURYA BAWA Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- Bahwa saat ini pekerjaan NI KETUT ARDIANI dan I KADEK SURYA BAWA adalah petani;
- Bahwa terkait dengan biaya hidup NI KETUT ARDIANI dan anaknya ditanggung bersama keluarga I KADEK SURYA BAWA;
- Bahwa antara NI KETUT ARDIANI dan I KADEK SURYA BAWA sudah saling kenal dan berpacaran setelah I KADEK SURYA BAWA bercerai dengan mantan istrinya;
- Bahwa antara NI KETUT ARDIANI dan I KADEK SURYA BAWA tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada paksaan dari pihak manapun kepada NI KETUT ARDIANI dan I KADEK SURYA BAWA untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan secara adat, hubungan NI KETUT ARDIANI dan I KADEK SURYA BAWA berjalan harmonis, termasuk kepada keluarga dan masyarakat, Saksi tidak pernah mendengar adanya keributan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Pemohon sebagai orang tua NI KETUT ARDIANI sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki suami bernama I KOMANG BUDIADA yang sudah meninggal dunia pada tahun 2013;
- Bahwa dari perkawinannya dengan I KOMANG BUDIADA, Pemohon memiliki beberapa orang anak, diantaranya adalah NI KETUT ARDIANI yang merupakan anak keempat;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon datang ke pengadilan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama NI KETUT ARDIANI agar bisa membuat akta perkawinan dan dokumen kependudukan lainnya;
- Bahwa tanggal lahir NI KETUT ARDIANI Pemohon lupa, namun umumnya saat ini kurang lebih adalah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena NI KETUT ARDIANI telah menikah dibawah umur dengan I KADEK SURYA BAWA;
- Bahwa umur I KADEK SURYA BAWA saat ini kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) tahun;

*Hal 7 dari 21 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Bli.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NI KETUT ARDIANI menikah dibawah umur karena sudah hamil;
- Bahwa yang menghamili NI KETUT ARDIANI adalah I KADEK SURYA BAWA;
- Bahwa perkawinan antara NI KETUT ARDIANI dan I KADEK SURYA BAWA telah dilangsungkan secara adat pada tanggal 10 Mei 2020;
- Bahwa upacara pemikahan antara keduanya dilangsungkan di dua tempat yakni di tempat mempelai laki-laki dan perempuan;
- Bahwa Pemohon menghadiri secara langsung upacara pernikahan NI KETUT ARDIANI dan I KADEK SURYA BAWA;
- Bahwa selain Pemohon yang hadir pada waktu upacara pemikahan adalah masyarakat, tetangga sekitar, termasuk kedua keluarga besar dari mempelai;
- Bahwa tidak ada siapapun yang berkeberatan dengan pernikahan NI KETUT ARDIANI dan I KADEK SURYA BAWA;
- Bahwa Pemohon mengetahui jika NI KETUT ARDIANI hamil karena diberitahu oleh NI KETUT ARDIANI;
- Bahwa setelah mengetahui NI KETUT ARDIANI hamil Pemohon datang ke rumah orang tua I KADEK SURYA BAWA untuk membicarakan kehamilan NI KETUT ARDIANI, hingga akhirnya disepakati untuk menikahkan keduanya pada tanggal 10 Mei 2020;
- Bahwa I KADEK SURYA BAWA sebelumnya sudah pernah menikah namun sudah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini berusia 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa NI KETUT ARDIANI belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa status duda dari I KADEK SURYA BAWA tidak menjadi permasalahan bagi Pemohon;
- Bahwa saat ini anak yang dikandung NI KETUT ARDIANI sudah lahir, berjenis kelamin laki-laki, yang bernama I KOMANG GEDE TEJAS WIBAWA dan usianya saat ini kurang lebih dua tahun;
- Bahwa kelahiran anak NI KETUT ARDIANI dan I KADEK SURYA BAWA dibantu oleh dukun beranak;
- Bahwa setelah melangsungkan pemikahan dan sampai dengan saat ini NI KETUT ARDIANI dan anaknya tinggal bersama di rumah I KADEK SURYA BAWA;
- Bahwa pendidikan terakhir NI KETUT ARDIANI adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP), sedangkan I KADEK SURYA BAWA Sekolah Mengah Kejuruan (SMK);
- Bahwa saat ini pekerjaan NI KETUT ARDIANI dan I KADEK SURYA BAWA adalah petani;

Hal 8 dari 21 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Bli.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan biaya hidup NI KETUT ARDIANI dan anaknya ditanggung bersama keluarga I KADEK SURYA BAWA;
- Bahwa antara NI KETUT ARDIANI dan I KADEK SURYA BAWA sudah saling kenal dan berpacaran setelah I KADEK SURYA BAWA bercerai dengan mantan istrinya;
- Bahwa antara NI KETUT ARDIANI dan I KADEK SURYA BAWA tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun kepada NI KETUT ARDIANI dan I KADEK SURYA BAWA untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa keluarga siap membantu apapun persoalan yang nantinya dihadapi oleh NI KETUT ARDIANI dan suami termasuk dari segi ekonomi, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan;
- Bahwa hubungan NI KETUT ARDIANI dan I KADEK SURYA BAWA selama ini berjalan harmonis dan tidak pernah ada keributan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan orang tua calon suami sebagai berikut:

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon datang ke pengadilan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama NI KETUT ARDIANI agar bisa membuat akta perkawinan dan dokumen kependudukan lainnya;
- Bahwa NI KETUT ARDIANI umumnya saat ini kurang lebih adalah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena NI KETUT ARDIANI telah menikah dibawah umur dengan I KADEK SURYA BAWA;
- Bahwa I KADEK SURYA BAWA lahir 4 Agustus 1993 dan saat ini umumnya kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) tahun;
- Bahwa NI KETUT ARDIANI menikah dibawah umur karena sudah hamil;
- Bahwa yang menghamili NI KETUT ARDIANI adalah I KADEK SURYA BAWA;
- Bahwa perkawinan antara NI KETUT ARDIANI dan I KADEK SURYA BAWA telah dilangsungkan secara adat pada tanggal 10 Mei 2020;
- Bahwa upacara pernikahan antara keduanya dilangsungkan di dua tempat yakni di tempat mempelai laki-laki dan perempuan;
- Bahwa kami menghadiri secara langsung upacara pernikahan NI KETUT ARDIANI dan I KADEK SURYA BAWA;
- Bahwa selain orang tua yang hadir pada waktu upacara pernikahan adalah masyarakat, tetangga sekitar, termasuk kedua keluarga besar dari mempelai;

Hal 9 dari 21 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Bli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada siapapun yang berkeberatan dengan pernikahan NI KETUT ARDIANI dan I KADEK SURYA BAWA;
- Bahwa kami mengetahui jika NI KETUT ARDIANI hamil karena diberitahu oleh Pemohon;
- Bahwa setelah mengetahui NI KETUT ARDIANI hamil Pemohon datang ke rumah orang tua I KADEK SURYA BAWA untuk membicarakan kehamilan NI KETUT ARDIANI, hingga akhirnya disepakati untuk menikahkan keduanya pada tanggal 10 Mei 2020;
- Bahwa I KADEK SURYA BAWA sebelumnya sudah pernah menikah namun sudah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini berusia 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa NI KETUT ARDIANI belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa saat ini anak yang dikandung NI KETUT ARDIANI sudah lahir, berjenis kelamin laki-laki, yang bernama I KOMANG GEDE TEJAS WIBAWA dan usianya saat ini kurang lebih dua tahun;
- Bahwa kelahiran anak NI KETUT ARDIANI dan I KADEK SURYA BAWA dibantu oleh dukun beranak;
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan dan sampai dengan saat ini NI KETUT ARDIANI dan anaknya tinggal bersama di rumah I KADEK SURYA BAWA;
- Bahwa pendidikan terakhir NI KETUT ARDIANI adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP), sedangkan I KADEK SURYA BAWA Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- Bahwa saat ini pekerjaan NI KETUT ARDIANI dan I KADEK SURYA BAWA adalah petani;
- Bahwa terkait dengan biaya hidup NI KETUT ARDIANI dan anaknya ditanggung bersama keluarga I KADEK SURYA BAWA;
- Bahwa antara NI KETUT ARDIANI dan I KADEK SURYA BAWA sudah saling kenal dan berpacaran setelah I KADEK SURYA BAWA bercerai dengan mantan istrinya;
- Bahwa antara NI KETUT ARDIANI dan I KADEK SURYA BAWA tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun kepada NI KETUT ARDIANI dan I KADEK SURYA BAWA untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa keluarga siap membantu apapun persoalan yang nantinya dihadapi oleh NI KETUT ARDIANI dan suami termasuk dari segi ekonomi, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan;

Hal 10 dari 21 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Bli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan NI KETUT ARDIANI dan I KADEK SURYA BAWA berjalan harmonis, baik dengan anak-anaknya, keluarga dan masyarakat sekitar tidak pernah ada pertengkaran;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan I KADEK SURYA BAWA sebagai calon suami, sebagai berikut :

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon datang ke pengadilan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama NI KETUT ARDIANI agar bisa membuat akta perkawinan dan dokumen kependudukan lainnya;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena NI KETUT ARDIANI telah menikah dibawah umur dengan I KADEK SURYA BAWA;
- Bahwa I KADEK SURYA BAWA lahir 4 Agustus 1993 dan saat ini umumnya kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) tahun;
- Bahwa NI KETUT ARDIANI menikah dibawah umur karena sudah hamil;
- Bahwa yang menghamili NI KETUT ARDIANI adalah I KADEK SURYA BAWA;
- Bahwa perkawinan antara NI KETUT ARDIANI dan I KADEK SURYA BAWA telah dilangsungkan secara adat pada tanggal 10 Mei 2020;
- Bahwa upacara pernikahan antara NI KETUT ARDIANI dan I KADEK SURYA BAWA dilangsungkan di dua tempat yakni di tempat mempelai laki-laki dan perempuan;
- Bahwa selain orang tua yang hadir pada waktu upacara pernikahan adalah masyarakat, tetangga sekitar, termasuk kedua keluarga besar dari mempelai;
- Bahwa tidak ada siapapun yang berkeberatan dengan pernikahan NI KETUT ARDIANI dan I KADEK SURYA BAWA;
- Bahwa I KADEK SURYA BAWA sebelumnya sudah pernah menikah namun sudah bercerai tahun 2019 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini berusia 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa NI KETUT ARDIANI belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa saat ini anak yang dikandung NI KETUT ARDIANI sudah lahir pada tanggal 30 November 2020, berjenis kelamin laki-laki, yang bernama I KOMANG GEDE TEJAS WIBAWA dan usianya saat ini kurang lebih dua tahun;
- Bahwa kelahiran anak NI KETUT ARDIANI dan I KADEK SURYA BAWA dibantu oleh dukun beranak;

Hal 11 dari 21 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Bli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah melangsungkan pemikahan dan sampai dengan saat ini NI KETUT ARDIANI dan anaknya tinggal bersama di rumah I KADEK SURYA BAWA;
- Bahwa pendidikan terakhir NI KETUT ARDIANI adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP), sedangkan I KADEK SURYA BAWA Sekolah Mengah Kejuruan (SMK);
- Bahwa saat ini pekerjaan NI KETUT ARDIANI dan I KADEK SURYA BAWA adalah petani;
- Bahwa terkait dengan biaya hidup NI KETUT ARDIANI dan anaknya ditanggung bersama keluarga I KADEK SURYA BAWA;
- Bahwa antara NI KETUT ARDIANI dan I KADEK SURYA BAWA sudah saling kenal dan berpacaran setelah I KADEK SURYA BAWA bercerai dengan mantan istrinya;
- Bahwa antara NI KETUT ARDIANI dan I KADEK SURYA BAWA tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa hubungan NI KETUT ARDIANI dan I KADEK SURYA BAWA berjalan harmonis, baik dengan anak-anak, keluarga dan masyarakat sekitar tidak pernah ada pertengkaran;
- Bahwa untuk melangsungkan perkawinan dengan NI KETUT ARDIANI tidak ada paksaan dari siapapun, karena memang I KADEK SURYA BAWA mencintai NI KETUT ARDIANI sekaligus bentuk tanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan NI KETUT ARDIANI sebagai berikut :

- Bahwa NI KETUT ARDIANI mengetahui dan menyetujui jika Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon datang ke pengadilan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk NI KETUT ARDIANI agar bisa membuat akta perkawinan dan dokumen kependudukan lainnya;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena NI KETUT ARDIANI telah menikah dibawah umur dengan I KADEK SURYA BAWA;
- Bahwa NI KETUT ARDIANI menikah dibawah umur karena sudah hamil;
- Bahwa NI KETUT ARDIANI lahir pada tanggal 22 Januari 2003;
- Bahwa benar I KADEK SURYA BAWA yang menghamili NI KETUT ARDIANI;
- Bahwa perkawinan antara NI KETUT ARDIANI dan I KADEK SURYA BAWA telah dilangsungkan secara adat pada tanggal 10 Mei 2020;

*Hal 12 dari 21 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Bli.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa upacara pemikahan antara NI KETUT ARDIANI dan I KADEK SURYA BAWA dilangsungkan di dua tempat yakni di tempat mempelai laki-laki dan perempuan;
- Bahwa yang hadir pada waktu upacara pemikahan adalah masyarakat, tetangga sekitar, termasuk kedua keluarga besar dari mempelai;
- Bahwa tidak ada siapapun yang berkeberatan dengan pemikahan NI KETUT ARDIANI dan I KADEK SURYA BAWA;
- Bahwa saat ini anak yang dikandung NI KETUT ARDIANI sudah lahir pada tanggal 30 November 2020, berjenis kelamin laki-laki, yang bernama I KOMANG GEDE TEJAS WIBAWA dan usianya saat ini kurang lebih dua tahun;
- Bahwa tidak ada paksaan dari siapapun terhadap NI KETUT ARDIANI untuk melangsungkan perkawinan dengan I KADEK SURYA BAWA karena sudah atas dasar suka sama suka dan sebagai bentuk tanggung jawab;
- Bahwa antara NI KETUT ARDIANI dan I KADEK SURYA BAWA sebelumnya tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sepersusuan;
- Bahwa I KADEK SURYA BAWA sebelumnya sudah pernah menikah namun sudah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini berusia 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa NI KETUT ARDIANI belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa NI KETUT ARDIANI tidak mempermasalahkan perbedaan usia yang ada dan status duda dari I KADEK SURYA BAWA;
- Bahwa selama membina rumah tangga dengan I KADEK SURYA BAWA kebutuhan NI KETUT ARDIANI dan anak selalu terpenuhi;
- Bahwa NI KETUT ARDIANI dan anak diperlakukan dengan baik, dan hubungan kami berjalan harmonis baik dengan anak, keluarga dan masyarakat;
- Bahwa antara NI KETUT ARDIANI dan I KADEK SURYA BAWA sudah saling kenal dan berpacaran setelah I KADEK SURYA BAWA bercerai dengan mantan istrinya;
- Bahwa pekerjaan NI KETUT ARDIANI dan I KADEK SURYA BAWA adalah petani dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon sebagai orang tua serta NI KETUT ARDIANI dan sebagai yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami beserta orang tua, yang pada pokoknya memberi gambaran terkait risiko dari suatu perkawinan yang dilakukan di bawah umur yaitu bahwasanya pertama terkait kemungkinan berhentinya pendidikan terkait wajib belajar 12 tahun, dikarenakan kondisi anak yang harus mengurus

*Hal 13 dari 21 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Bli.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, resiko kesehatan, terkait kesiapan organ reproduksi orang yang hamil terlalu muda. Kemudian risiko yang berikutnya adalah terkait kondisi akan ada kemungkinan kesulitan ekonomi yang dihadapi di kemudian hari. Kemudian risiko yang ketiga yang mana secara mental masih labil, namun harus dibebani kewajiban dan tanggung jawab mengurus rumah tangga, mengurus anak, serta keempat potensi terjadinya perselisihan atau percekocokan di kemudian hari bahkan dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sehingga perlu adanya pengertian, perhatian, saling menghormati, saling menghargai dari calon suami dan tentunya diperlukan dukungan dari semua pihak baik dari calon istri maupun dari seluruh orang tua atas kondisi yang dialami dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas Pemohon tidak mengajukan alat bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan terhadap anak Pemohon yang telah melangsungkan perkawinan secara agama dan adat namun usianya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun sehingga perkawinannya dapat dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 283 R.Bg menyatakan bahwa barang siapa beranggapan mempunyai suai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak itu atau keadaan itu. Ketentuan ini sejalan dengan adagium hukum acara yang menyatakan bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya. Dengan demikian, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang memiliki relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap alat-alat bukti di luar itu akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-21 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah

*Hal 14 dari 21 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Bli.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah dan telah pula didengar keterangan Pemohon sebagai orang tua serta NI KETUT ARDIANI sebagai yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suami beserta orang tua;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pihak tersebut agar memahami resiko perkawinan terkait dengan kesehatan, kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasihat yang diberikan Hakim, Pemohon dan orang tua calon suami menyatakan berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab dan membantu terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan dan potensi-potensi permasalahan lainnya yang dapat dialami;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa pokok perkara, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini dan apakah Pengadilan Negeri Bangli berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bahwa yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua dan apabila salah satu orang tua meninggal dunia, maka diajukan oleh salah satu orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-27022016-0056 atas nama NI KETUT ARDIANI, telah terbukti bahwa Pemohon adalah orang tua dari yang dimohonkan dispensasi kawin yaitu NI KETUT ARDIANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan para Saksi dengan bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5106-KM-27022016-0002 atas nama I KOMANG BUDIADA, suami dari Pemohon yang bernama I KOMANG BUDIADA yang sekaligus sebagai ayah kandung dari NI KETUT ARDIANI telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dalam hal calon suami dan istri berusia dibawah batas usia perkawinan, permohonan dispensasi kawin untuk masing-masing calon suami dan calon istri diajukan ke pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu orang tua/wali calon suami atau istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 9 dikatakan bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan kepada pengadilan yang berwenang;

*Hal 15 dari 21 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Bli.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5106044107741604 atas nama NI KOMANG ASTITI dan bukti P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 5106042402160009 atas nama kepala keluarga NI KOMANG ASTITI, telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Bangli, maka berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Negeri Bangli berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 disebutkan :

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-27022016-0056 atas nama NI KETUT ARDIANI dan bukti P-7 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5106046201030007 atas nama NI KETUT ARDIANI, terhadap yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama NI KETUT ARDIANI hingga sampai dengan saat ini telah berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 517/IST/BGL/WNI/2009 atas nama I KADEK SURYA

*Hal 16 dari 21 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Bli.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

BAWA, terhadap calon suami dari NI KETUT ARDIANI hingga sampai dengan saat ini telah berusia 29 (dua puluh sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan para Saksi dan para Pihak terkait dengan bukti P-14 berupa fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu/Budha No.:474.2/50/IX/2022/DASTR yang dikeluarkan tanggal 12 September 2022, bukti P-15 berupa fotokopi Surat Keterangan Kawin atas nama I KADEK SURYA BAWA yang dikeluarkan tanggal 12 September 2022, telah terbukti NI KETUT ARDIANI dan I KADEK SURYA BAWA telah melangsungkan perkawinan secara adat pada tanggal 10 Mei 2020, yang artinya pada saat NI KETUT ARDIANI melangsungkan perkawinan usianya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, meskipun keduanya telah melangsungkan perkawinan secara adat, maka dipandang perkawinan tersebut belum memiliki izin sehingga belum dapat dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yang menjadi alasan NI KETUT ARDIANI untuk melangsungkan perkawinan dibawah umur dikarenakan NI KETUT ARDIANI yang sudah dalam keadaan hamil dan yang menghamili adalah I KADEK SURYA BAWA, hal tersebut juga didukung dengan bukti P-19 berupa fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 474.1/70/IX/2022/BDSTR yang dikeluarkan tanggal 12 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diantara NI KETUT ARDIANI dan I KADEK SURYA BAWA telah terbukti tidak terdapat suatu larangan perkawinan dan masing-masing dari NI KETUT ARDIANI dan I KADEK SURYA BAWA tidak sedang terikat dalam suatu perkawinan, hal tersebut diperkuat dengan bukti P-21 berupa fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor 5106-CR-06092019-0001 atas nama I KADEK SURYA BAWA dan DESAK PUTU SRI APRILANITA;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta di persidangan, NI KETUT ARDIANI merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta mengetahui secara sadar serta menyetujui rencana perkawinan yang telah dilangsungkan tanpa adanya suatu paksaan, bahkan NI KETUT ARDIANI menyatakan melangsungkan perkawinan atas dasar suka sama suka serta tanpa ada paksaan maupun tekanan secara fisik maupun psikis dari siapapun (*vide* bukti P-16), dan secara sosial, budaya dan agama tidak ada suatu halangan antara mereka untuk dapat melangsungkan perkawinan, selain itu NI KETUT ARDIANI sebagaimana terungkap di persidangan menurut penilaian Hakim merupakan orang yang memiliki kemampuan berpikir secara rasional, hal tersebut terlihat dari dirinya yang merasa harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah

*Hal 17 dari 21 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Bli.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilakukannya (hamil diluar nikah) dan memutuskan untuk menikah, hal ini berarti, menurut penilaian Hakim yang bersangkutan memiliki kedewasaan dan kebebasan berpikir, serta kebebasan untuk menentukan pilihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak terdapat keberatan dari pihak manapun terkait dengan upacara pernikahan yang telah dilangsungkan anak Pemohon, selain itu sejak selesai dilangsungkan upacara adat tersebut NI KETUT ARDIANI telah tinggal bersama dengan I KADEK SURYA BAWA dan keluarganya, dan selama tinggal bersama tersebut kehidupan NI KETUT ARDIANI dan I KADEK SURYA BAWA berlangsung harmonis, dan tidak pernah terjadi persoalan baik dengan keluarga maupun dengan masyarakat yang dapat menyebabkan hubungan keduanya renggang, disamping itu selama NI KETUT ARDIANI tinggal bersama tersebut biaya hidupnya dibiayai oleh I KADEK SURYA BAWA dan keluarga;

Menimbang, bahwa di pandang dari aspek sosiologis dan budaya NI KETUT ARDIANI hidup di tengah masyarakat yang terletak di wilayah Provinsi Bali, yang mana masyarakatnya dijiwai oleh hukum adat dengan nilai-nilai agama Hindu, dan dalam agama Hindu keseimbangan alam ini harus dijaga melalui konsep Tri Hita Karana, yaitu keseimbangan manusia dengan penciptanya, keseimbangan manusia dengan alam dan keseimbangan manusia dengan manusia, oleh karenanya untuk menghindari hal-hal yang dapat merusak tatanan adat dan agama tersebut maka NI KETUT ARDIANI harus dikawinkan secara sah dengan tujuan agar tetap menjaga keseimbangan alam tersebut;

Menimbang, bahwa syarat-syarat perkawinan yang telah dilangsungkan antara anak Pemohon yang bernama NI KETUT ARDIANI dan I KADEK SURYA BAWA telah dilakukan secara sah berdasarkan kepercayaan dan hukum agamanya masing-masing, serta oleh masyarakat adat di desanya telah diakui eksistensinya sebagai sebuah keluarga, kecuali syarat umur bagi anak Pemohon yang belum terpenuhi menurut ketentuan perundang-undangan, sehingga menjadi alasan untuk tidak dapat dicatatkannya perkawinan antar keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 disebutkan pada pokoknya perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia yaitu 19 (sembilan belas) tahun, namun dalam keadaan tertentu Pengadilan dapat memberikan dispensasi kawin sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Lebih lanjut dinyatakan

*Hal 18 dari 21 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Bli.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) pada tanggal 20 November 1989 yang telah diratifikasi di Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1990, yang menyatakan anak akan didaftar segera setelah lahir dan akan mempunyai hak sejak lahir atas nama, hak untuk memperoleh suatu kebangsaan dan sejauh mungkin, hak untuk mengetahui dan diasuh oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* hal esensi yang perlu dipertimbangkan tidak saja untuk memenuhi asas kepentingan terbaik bagi yang dimohonkan dispensasi kawin yang mana untuk dapat tetap melindungi hak-hak yang bersangkutan mengenai kepastian hukum, kesejahteraan dan kelangsungan hidupnya untuk berkembang, namun juga bagi kepentingan terbaik bagi anak yang telah dilahirkan NI KETUT ARDIANI, dan diakui sebagai darah daging I KADEK SURYA BAWA, sehingga kelak telah terjamin hak-haknya atas administrasi kependudukan dan kepastian orang tuanya (*vide* bukti P-19);

Menimbang, bahwa tujuan hukum disamping untuk memberikan keadilan juga sebisa mungkin dapat memberikan kepastian dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan diatas untuk mencegah dampak yang lebih buruk bagi yang dimohonkan dispensasi kawin beserta keluarga besarnya serta masyarakat dan juga untuk kepentingan terbaik bagi anak yang telah dilahirkan NI KETUT ARDIANI dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim menilai dalam hal ini NI KETUT ARDIANI mempunyai keinginan yang sangat kuat untuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah baik berdasarkan hukum adat maupun hukum negara, dan terdapat alasan yang sangat mendesak bagi dirinya untuk melangsungkan perkawinan dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas petitum Pemohon pada angka 2 (dua) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa para pihak yang bersangkutan demi tertibnya administrasi kependudukan wajib pula melaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli sehingga dapat dicatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan

*Hal 19 dari 21 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Bli.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan, maka berdasarkan hal tersebut petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon yang bernama **NI KETUT ARDIANI**, jenis kelamin: perempuan, tanggal lahir: 22 Januari 2003 untuk melakukan perkawinan dengan **I KADEK SURYA BAWA**, jenis kelamin: laki-laki, tanggal lahir: 4 Agustus 1993;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perkawinan anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan untuk anak Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan, pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, oleh Roni Eko Susanto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangli selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh I Gusti Ngurah Agung Suryadinata, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Gusti Ngurah Agung Suryadinata, S.H.

Roni Eko Susanto, S.H.

Hal 20 dari 21 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Bli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00
2. Pemberkasan / ATK .....	:	Rp50.000,00
3. PNBP .....	:	Rp10.000,00
4. Materai .....	:	Rp10.000,00
5. Redaksi .....	:	Rp10.000,00
----- +		
Jumlah .....	:	Rp110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)		

Hal 21 dari 21 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Bli.